



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 71 /Kpts/KPU.Kab-012.329402/2016

TENTANG

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI RUJUKAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika sebagai Rujukan dalam Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara tahun 2017;
  4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 tanggal 10 September 2016, Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
  5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 520/KPU/IX/2016 tanggal 20 September 2016, Perihal Penyampaian Revisi Standar Pemeriksaan Kesehatan Bebas Penyalahgunaan Narkotika;
  6. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/1027/LX/Kb/Cm.01.00/2016/BNNP-JTG tanggal 20 September 2016;
  7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 53/BA/IX/2016 tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Hasil Koordinasi dengan IDI Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Himpsi Kabupaten Banjarnegara dan BNN Provinsi Jawa Tengah sebagai Rujukan dalam Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR : 71./Kpts/KPU.Kab-012.329402/TAHUN2016  
TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN  
JASMANI DAN ROHANI, DAN STANDAR BEBAS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI  
RUJUKAN DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017



## **PANDUAN TEKNIS**

**PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI  
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017**

## DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	3
a. Latar Belakang.....	3
b. Landasan Hukum.....	3
2. Tujuan Penilaian Kesehatan.....	4
3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan.....	4
4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan.....	5
5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan.....	6
a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan.....	6
b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:.....	7
c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:.....	8
6. Penyimpulan dan Pelaporan.....	9
LAMPIRAN.....	12
a. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan.....	12
b. Pengertian-pengertian.....	13

## 1. Pendahuluan

### a. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

### b. Landasan Hukum

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Pasal 35 ayat 1 huruf h UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan.
4. Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan persyaratan menjadi Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah: mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
5. Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil

Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

## 2. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

## 3. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus IDI Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengembalian jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
  - a. Penyakit Dalam (Jantung, pembuluh darah, Paru)
  - b. Bedah (Urologi; Ortopedi)
  - c. Obstetri ginekologi;
  - d. Neurologi;
  - e. Mata;
  - f. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher.
  - g. Gigi dan Mulut
4. Pemeriksaan Penunjang
  - a. Ultrasonografi abdomen;
  - b. Elektrokardiografi
  - c. Treadmill Test
  - d. Foto rontgen thoraks;
  - e. Spirometri;
  - f. Audiometri Nada Murni;
  - g. Lain-lain sesuai indikasi
5. Pemeriksaan laboratorium:
  - a. Pemeriksaan darah dan urin:
    - i. Hematologi lengkap;
    - ii. Urinalisis lengkap;
    - iii. Tes faal hati;
    - iv. Tes faal ginjal;
    - v. Profil lipid;
    - vi. GD Puasa, 2 jam pp
    - vii. Hepatitis : HBs Ag
    - viii. Anti HIV
    - ix. VDRL – TPHA
    - x. Narkoba 6 parameter

#### 4. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut ;

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer,dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan pemeriksaan kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Bupati

dan Wakil Bupati.

5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruang untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengaman (security check).
9. Tersedia ruang praktik yang memadai.
10. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati

#### **Waktu Pemeriksaan:**

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa Kesehatan, maka Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan KPU dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan KPU.

### **5. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan**

#### **a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan**

1. KPU menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati yang di dalamnya terdapat:
  - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
  - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
  - c. Kesimpulan dan Pelaporan.
2. KPU menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.
3. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa terkecuali atas perintah KPU walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU, dinyatakan tidak memenuhi cukup syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU meminta kepada setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini , jika ada;

- 5 KPU mengundang para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan :
  - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
  - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
  - c. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
  - d. Bagi para Bakal Bupati dan Wakil Bupati perempuan agar sejak 10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai “jamu-jamuan vaginal” atau membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam
  - e. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

**b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:**

1. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 08.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU **dengan membawa surat dari KPU** :
  - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU menerima kedatangan para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
2. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang AULA untuk acara seremonial serah terima dari Tim IDI dan KPU ke RS
3. Di ruang AULA para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati :
  - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua Tim Pemeriksa ;
  - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan; persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktif, persetujuan pemeriksaan HIV.
  - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU;
  - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
4. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
5. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan masuk ke ruang rawat inap yang disediakan untuk berganti pakaian yang sudah disediakan.;
6. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai menjalani pemeriksaan Jasmani oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan (Penyakit Dalam, Bedah, Syaraf, Obsgyn, EKG dan Foto Thorax))
7. Puasa mulai jam 20.00 wib dan hanya diperkenankan minum air putih;

8. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG .
9. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
10. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
11. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
12. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
13. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
14. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
15. Selanjutnya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
16. Tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan sebagaimana terlampir. (Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan);
17. Setelah selesai para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan kembali ke Ruang Rawat Inap untuk berganti pakaian;
18. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
19. Para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

**c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:**

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
  - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
  - b. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
  - c. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa, dan arsip Tim

Penilaian Kesehatan.

6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan

## 6. Kesimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

**Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.**

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
  - a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
  - b. Mengidap neurosis berat;
  - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
  - d. Mengidap gangguan kepribadian.
2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
  - a. Sistem saraf :
    - i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
    - ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
    - iii. Disabilitas koordinasi;
    - iv. Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
      - Atensi
      - Bahasa
      - Memori
      - Visuospasial

- fungsi eksekutif
- v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
  - ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau *non*-bedah;
  - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- i. Gangguan pemapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
  - ii. Menderita kanker paru primer
- d. Bidang penglihatan:
- i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
  - ii. Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
  - iii. Diploia yang tidak dapat dikoreksi;
  - iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
- i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
  - ii. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);
- g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
- h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;
- i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
- j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :
- Tumor ganas rongga mulut
  - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
  - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan

- Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara
- Gangguan fonetik berat
- Abses berat yang mengarah ke sepsis

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilaian Kesehatan yang disampaikan kepada KPU untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU dan menjadi tanggungjawab KPU

## LAMPIRAN

### a. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria /persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku
3. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Masa kerja telah 5 tahun menjadi dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait.
  - b. Bukan anggota Partai
  - c. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya.
  - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
4. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan SK oleh KPU/KPUD  
Tim tersebut diatas bersama dengan tim dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

#### Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (120 menit)
- b. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
- c. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
- d. Pemeriksaan Neurologi (60 menit)
- e. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon Presiden dan Wakil Presiden perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Pemeriksaan Mata (30 menit)
- h. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Pemeriksaan Paru: spirometri dan tes lain (20 menit)
- k. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
- l. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
- m. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- n. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian) .

b. Pengertian-pengertian

**Audiometri nada murni** adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

**CT Scan (*computerized tomography*)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

**Disabilitas koordinasi** adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

**Disabilitas motorik** adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

**Disabilitas penglihatan** adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;

**Disabilitas sensorik** adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

**Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*)** adalah dokter yang tidak dan atau mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

**Elektrokardiografi (EKG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;

**Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti** adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

**Gangguan fungsi eksekutif** adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

**Gangguan kepribadian** adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

**Gangguan komunikasi** adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif);

**Gangguan memori** adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);

**Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)** adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

**Neurosis berat** adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

**Gangguan obstruksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1). Normal 80-100%, ringan 50%-80% , sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

**Gangguan restriksi pernafasan** adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru. Penilaian dengan mengukur kapasitas vital (KV). Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30 % dari nilai prediksi.

**Psikosis** adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;

**Retardasi mental** adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);

**Spirometri** adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;

**Sidik perfusi nuklir jantung** adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;

**Treadmill test** adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;

**Ultrasonography (USG)** adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu. Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi dinilai berdasarkan skoring ADL secara mandiri.

**Disabilitas dalam bidang ginekologi** berhubungan dengan keganasan;

**Gangguan fungsi hati berat** adalah sirosis hepatitis child C.



**HIMPSSI**

**STANDAR NASIONAL PEMERIKSAAN KESEHATAN ASPEK PSIKOLOGI  
DALAM PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Ditetapkan oleh:

**Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSSI)**

**Pendahuluan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pasal 7 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa syarat calon yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan dinyatakan pada pasal 45 ayat (2) huruf b yaitu terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan oleh KPU propinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Peraturan undang-undang tersebut di atas dikuatkan dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan tersebut di atas dan sesuai dengan Rapat Pembahasan Standar Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1 September 2016 di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU yang dihadiri oleh unsur komisioner KPU Pusat, IDI, HIMPSSI, dan BNN, maka Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSSI) menetapkan syarat dan standar pemeriksaan psikologi sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi ini adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh para psikolog pelaksana pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pada calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Standar pemeriksaan psikologi terdiri atas beberapa aspek yang dapat memastikan proses pemeriksaan psikologi dilakukan dengan prosedur pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik yang baik dan taat pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

**Tujuan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi**

Pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh ahli psikologi bertujuan untuk memberikan kesimpulan status kesehatan jasmani dan rohani, khususnya dari aspek psikologi, dalam tim bersama dengan IDI dan BNN. Psikolog akan fokus pada pemeriksaan kesehatan rohani dalam konteks kesehatan mental.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam pasal 1 dinyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk

komunitasnya. Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksaan psikologi akan lebih mengungkapkan kesehatan aspek mental dan aspek sosial terkait dengan kesadaran akan kemampuan dirinya, kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk bekerja produktif, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kesehatan mental jika: (a) memiliki intelegensi yang baik, (b) mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan, (c) memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin, (d) mampu memanfaatkan potensi, kreativitas, dan energinya untuk bekerja secara produktif, (e) mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.

### **Persyaratan Ahli Psikologi**

Pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk aspek psikologi dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh ahli Psikologi. Ahli Psikologi yang dimaksudkan dalam profesi psikologi adalah individu yang memenuhi kriteria berikut ini:

- Psikolog;
- Anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI);
- Mempunyai Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) yang masih berlaku sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- Mempunyai pengalaman dalam melaksanakan Pemeriksaan Psikologi sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Mempunyai kemampuan untuk melakukan asesmen dengan alat atau tes psikologi yang ditetapkan oleh PP HIMPSI;
- Tidak mempunyai konflik kepentingan dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang mengikuti pemeriksanaan;
- Tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif pada partai politik tertentu;
- Tidak pernah mendapatkan sanksi etik maupun hukuman karena pelanggaran pidana;
- Bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PP HIMPSI.

Syarat dan standar pemeriksaan psikologi mencakup komitmen dan integritas Psikolog untuk melaksanakan proses pemeriksaan psikologi yang sesuai dengan kaidah psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia atas 5 (lima) standar berikut ini:

- Standar 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan**
- Standar 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**
- Standar 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi aspek Psikologi**
- Standar 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**
- Standar 5. Kode Etik Psikologi Indonesia**

Deskripsi masing-masing standar adalah sebagai berikut:

### **Standar 1. Aspek Psikologi dalam Pemeriksaan Kesehatan**

Standar ini adalah acuan untuk menetapkan aspek dan atribut psikologis yang harus diukur untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan tujuan pemeriksaan kesehatan di atas, maka aspek psikologi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

1. Memiliki inteligensi yang baik
  - a. Kecerdasan kognitif
2. Mampu mengendalikan diri dan emosinya, sehingga dapat mengatasi tekanan
  - a. Kecerdasan emosi
  - b. Stabilitas Emosi
  - c. Pengendalian Diri
3. Memiliki harapan hidup dan mampu menggunakan kapasitasnya untuk mencapai tujuan hidup sebaik mungkin
  - a. Optimis
  - b. Penerimaan diri
  - c. Kemandirian dalam pikiran dan tindakan
4. Mampu memanfaatkan potensi, kreativitas dan energinya untuk bekerja secara produktif
  - a. Kepercayaan Diri
  - b. Produktif
5. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik.
  - a. Penyesuaian Diri
  - b. Kualitas hubungan dengan orang lain

### **Standar 2. Instrumen Asesmen Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas alat asesmen psikologi yang harus dapat dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan atribut psikologis yang diukur dan memiliki properti psikometrik yang baik untuk menilai kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek psikologi sesuai tujuan pemeriksaan kesehatan. Asesmen dilakukan dengan menggunakan tes psikologi yang standar dan *interview* mendalam yang menjamin kualitas asesmen, validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen psikologi harus standar dan sama untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah di HIMPSI Wilayah seluruh Indonesia.

### **Standar 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas pelaksanaan pemeriksaan psikologis berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia.

*Persiapan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi:*

1. Ketua HIMPSI Wilayah sebagai ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membentuk tim Psikolog. Tim Psikolog harus melibatkan Psikolog yang bekerja di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan.

2. HIMPSI Wilayah berkordinasi dengan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan juga unsur IDI dan BNN untuk mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Persiapan pelaksanaan meliputi: jadwal pemeriksaan, tempat pemeriksaan, surat pernyataan kesediaan mengikuti pemeriksaan, dan sebagainya.
3. Berdasarkan hasil kordinasi di atas, HIMPSI Wilayah menetapkan Psikolog yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan menerbitkan surat tugas.
4. HIMPSI Wilayah mengirimkan surat tugas para Psikolog yang ditugaskan kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan ditembuskan ke Ketua Umum HIMPSI Pusat.
5. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan mempersiapkan alat tes dan seluruh perlengkapan pemeriksaan psikologi.
6. HIMPSI Wilayah bersama dengan Psikolog yang ditugaskan memastikan tempat pelaksanaan asesmen memenuhi syarat dan sesuai untuk pemeriksaan psikologi.
7. HIMPSI Wilayah berkordinasi dengan KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi. Surat pernyataan kesediaan dibuat rangkap 2 (dua) untuk KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan arsip HIMPSI Wilayah.

*Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi*

1. Para Psikolog yang ditugaskan datang selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan oleh Ahli Psikologi.
2. Para Psikolog yang ditugaskan harus melakukan *rapport* yang baik sebelum pemeriksaan dilakukan.
3. Para Psikolog yang ditugaskan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur standar masing-masing tes Psikologi yang digunakan dan melakukan *interview* dan observasi sesuai dengan protokol asesmen yang ditetapkan.
4. Para Psikolog yang ditugaskan menutup pelaksanaan pemeriksaan dengan baik agar memberikan perasaan nyaman kepada para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
5. Lama pemeriksaan kesehatan oleh ahli psikologi adalah 3 (tiga) jam.
6. Para Psikolog yang ditugaskan menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi yang ditandatangani oleh calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, perwakilan KPU Propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan Psikolog yang bertugas. Berita acara dibuat rangkap 3 (tiga) untuk diberikan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan arsip HIMPSI.

*Setelah Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi*

1. Para Psikolog yang ditugaskan melakukan skoring dan interpretasi atas asesmen yang dilakukan.
2. Para Psikolog membuat laporan sesuai dengan format Laporan Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Psikologi.
3. Laporan pemeriksaan ditandatangani oleh Para Psikolog yang bertugas dengan membubuhkan nama lengkap dan nomor Surat Ijin Praktek Psikologi.
4. Laporan pemeriksaan disampaikan kepada HIMPSI Wilayah oleh Psikolog yang bertugas.
5. HIMPSI Wilayah mengirimkan laporan pemeriksaan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah kepada KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota, dan 1 (satu) salinan sebagai arsip HIMPSI.

6. HIMPSI Wilayah dan Psikolog yang bertugas harus menjaga kerahasiaan laporan pemeriksaan.
7. Psikolog yang bertugas atas nama HIMPSI melakukan konsolidasi hasil dengan Tim dari IDI dan BNN untuk memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
8. HIMPSI Wilayah membuat laporan keseluruhan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kepada Ketua Umum HIMPSI Pusat.

#### **Standar 4. Laporan Pemeriksaan Kesehatan aspek Psikologi**

Standar ini adalah acuan kualitas laporan pemeriksaan psikologi berdasarkan prinsip psikodiagnostik yang baik dan bersandar pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Kesimpulan sehat mental adalah berdasarkan kondisi pada saat pemeriksaan kesehatan dilangsungkan. Selain itu, sehat juga tidak berarti sama sekali tidak ada persoalan psikologis dan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara total.

Laporan Pemeriksaan Psikologi diberikan dalam bentuk Psikogram, yang berisi uraian singkat aspek-aspek yang harus menjadi perhatian, dan kesimpulan.

#### **Standar 5. Kode Etik Psikologi Indonesia**

Standar ini adalah penguatan agar Psikolog memperhatikan, menghayati dan melaksanakan Kode Etik Psikologi Indonesia pada seluruh proses pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

HIMPSI Wilayah dan para Psikolog yang ditugaskan harus memegang teguh kode etik Psikologi Indonesia berikut ini:

1. Psikolog harus memegang lima prinsip umum Kode Etik Psikologi Indonesia, yaitu (A) Penghormatan pada Harkat dan Martabat Manusia, (B) Integritas dan Sikap Ilmiah, (C) Profesional, (D) Keadilan dan (E) Manfaat.
2. Psikolog harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh ketentuan yang ada dalam Kode Etik Psikologi Indonesia.
3. Pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia pada pemeriksaan psikologi dalam rangka pemeriksaan kesehatan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diproses oleh Majelis Psikologi Indonesia.

Jakarta, 5 September 2016  
Ketua Umum HIMPSI Pusat

Dr. Seger Handoyo, Psikolog



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/2864/IX/DE/PM.00/2016/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Perihal : Revisi Alur Pemeriksaan Urin, Darah, dan Rambut

Jakarta, 15 September 2016

**Kepada**

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

**di**

**Jakarta**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.
- f. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Surat Kepala BNN Nomor : B/2851/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 16 September 2016 tentang Penarikan Surat "Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan Alur Pemeriksaan Urine, Darah, dan Rambut untuk kepentingan Pilkada Provinsi dan Kota/Kabupaten sebagai berikut:

- a. Alur Pemeriksaan Urin di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
  - 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
  - 2) Penyiapan alat pemeriksaan berupa rapid test dan pot urin dengan kodifikasi. (Rapid Test dan pot disediakan oleh KPUD).
  - 3) Pengisian berita acara pengambilan urin dan absensi.

/4).Penyerahan ....

- 4) Penyerahan pot urin oleh petugas dari BNNP/BNNK/Kota sesuai absensi dan kodifikasi.
  - 5) Pengambilan urin diawasi oleh petugas dengan volume urin minimum 25 ml.
  - 6) Penyerahan urin ke petugas dengan melakukan absensi.
  - 7) Sampel urin kemudian diuji menggunakan rapid test yang memiliki 6 parameter uji. (Misal : AMP, METH, THC, COC, OPIAT/MOP, BZO)
  - 8) Hasil pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dapat menunjukkan hasil positif atau negative, ketika didapatkan hasil skrining positif maka harus dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psicotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
    - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
    - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
    - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
  - 9) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
  - 10) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.
- b. Alur Pemeriksaan Darah di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN.
  - 2) Pemberian Kode pada sampel darah (kodefikasi).
  - 3) Pengambilan darah dilakukan oleh petugas medis di BNNP/BNNK/Kota dengan volume minimal 6 mL yang dimasukkan ke dalam tabung EDTA.
  - 4) Sampel darah dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psicotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
    - a) Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional
    - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
    - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
  - 5) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kepala BNNP/BNNK/Kota.
  - 6) Surat hasil pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pusat (BNN) ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota.

/c. Alur .....

- c. Alur Pemeriksaan Rambut di luar kepentingan peradilan seperti di bawah ini :
- 1) Adanya surat permohonan pemeriksaan ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang ditujukan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota dengan menerangkan maksud dan tujuan permohonan pemeriksaan ditujukan kepada Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN.
  - 2) Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan sampel rambut (gunting, aluminium foil/plastik, alkohol untuk cuci gunting, tissue, dan label untuk kodifikasi).
  - 3) Pengisian berita acara pengambilan rambut dan absensi.
  - 4) Pengkodean sampel.
  - 5) Pengambilan sampel rambut dilakukan oleh petugas BNNP/BNNK/Kota minimal 50 mg atau 30 s.d. 50 helai rambut mendekati akar/pangkal oleh petugas dengan melakukan absensi.
  - 6) Penyerahan sampel rambut ke petugas dengan melakukan absensi.
  - 7) Sampel rambut dilakukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika, khususnya untuk pengujian spesimen yaitu:
    - a) Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional
    - b) Pusat Laboratorium dan Forensik (pusat dan daerah)
    - c) Laboratorium Kesehatan Daerah
  - 8) Surat hasil pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN atau Pejabat yang berwenang kemudian diteruskan ke Kepala BNNP/BNNK/Kota.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputy Pemberdayaan Masyarakat



Tembusan

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Balai Laboratorium BNN



BNNP JAWA TENGAH

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madukoro Blok BB Semarang 50144

Telepon : 024 7608573 Faksimili : 024 7608570

Website : [www.jateng.bnn.go.id](http://www.jateng.bnn.go.id) , Email : [bnnp\\_jateng@bnn.go.id](mailto:bnnp_jateng@bnn.go.id)

Nomor : B/1027/IX/Kb/Cm.01.00/2016/BNNP-JTG Semarang, 20 September 2016  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Rencana Kebutuhan Anggaran  
Petugas Tes Urine BNNP Jawa Tengah

Kepada

Yth. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara  
di -


Banjarneegara

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
  - e. Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/2794/IX/DE/PM.00/2016/BNN tanggal 14 September 2016 perihal Alur Pemeriksaan Urine, Darah dan Rambut;
  - f. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 353/KPU-Kab.012.329402/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Permohonan Personil untuk Pemeriksaan Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017.
2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, sehubungan dengan pelaksanaan tes kesehatan dan tes urine bagi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjarnegara 2017, kami menyampaikan rencana kebutuhan anggaran petugas tes urine BNNP Jawa Tengah. Adapun nama petugas tes urine dan besar kebutuhan anggaran terlampir.

3. Demikian .....

3. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala BNNP Jawa Tengah  
Kepala Bidang Pencegahan dan  
Pemberdayaan Masyarakat



Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 20 September 2016

KETUA

ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANJARNEGARA

